

PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK
DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

FAISAL AKBAR FAHMI, S.H

NIM.17203010026

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI. M.Ag

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pengangkatan anak yang ada di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Banyak ditemukan praktik pengangkatan anak yang tidak disahkan sesuai hukum yang berlaku, dengan latar belakang yang beragam, sehingga anak yang diangkat tidak memiliki kejelasan status serta tidak diketahui apakah terjamin pemenuhan hak-haknya sebagai anak angkat atau tidak.

Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *Field Research* atau penelitian lapangan, yang bersifat *kualitatif*. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosiologis*. Sedangkan untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada lima pelaku praktik pengangkatan anak yang ada di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Sebagaimana data yang didapatkan di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dalam praktiknya, dari lima keluarga yang melakukan pengangkatan anak tidak ada satu pun yang disahkan sesuai peraturan undang-undang, dengan beberapa sebab, yaitu: besarnya biaya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang memiliki dua karakteristik dalam pengangkatan anak, yaitu adopsi dan mengasuh. Dalam praktiknya, pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran merupakan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sebuah sikap rasional bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak, masalah perekonomian keluarga, serta sebagai salah satu cara untuk menutupi aib. Namun, pengangkatan anak yang ada di Kecamatan Tempuran tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku, serta dalam penerapan hak dan kewajiban mengenai nasab, pembagian waris, dan penentuan wali ketika anak angkat melangsungkan pernikahan, belum sejalan dengan hukum Islam.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faisal Akbar Fahmi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	Faisal Akbar Fahmi, S.H.
NIM	17203010026
Judul	Problematika Pengangkatan Anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juli 2019 M.
05 Dzul-Qai'dah 1440 H.
Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
NIP. 197209031998031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-312/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL AKBAR FAHMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010026
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Mansyur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji III

Dr. Gusnam Harris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 24 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. L. A. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Faisal Akbar Fahmi, S.H.
NIM : 17203010026
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




Faisal Akbar Fahmi, S.H.
NIM. 17203010026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“KESUKSESAN DALAM Mencari Ilmu itu bukan soal tingginya
Pendidikan yang telah diselesaikan, tapi seberapa besar
ilmu kita mermanfaat bagi orang lain”**

F.A FAHMI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya tulis ini

kupersembahkan kepada mereka:

- ✚ Ibu, Bapak, dan Adik ku tersayang
- ✚ Dosen dan Guru ku yang Mulia
- ✚ Almamater yang ku banggakan UIN Sunan Kalijaga
- ✚ Jurusanku Hukum Keluarga
- ✚ Untuk Calon Istriku kelak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين , أمّا بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkiradilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Problematika Pengangkatan Anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, selaku penyusun tesis ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Alm. H. Darmaji Bsc dan Hj. Azizah Rohmah, serta bude Hj. Chomsiyah Terimakasih atas semua perhatian, dukungan, kasih sayang dan

perjuangan yang tak henti-henti kepada ananda sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Drs.K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta priode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,selaku ketua Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan untuk memberikan nasehat mengenai tesis penyusun.
6. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M. Ag.selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
7. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Terimakasih kepada kepada Bapak Faturrahim selaku kepala KUA Kecamatan Tempuran, ibu Yuvita selaku sekretaris kantor kecamatan

Tempuran, serta segenap masyarakat Kecamatan Tempuran yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan selama penelitian.

10. Terimakasih kepada adik-adik tersayang, Lutfi Aji asmawi, fauzi Fuady, Fauziah Aulia, yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

11. Terimakasih kepada teman-teman, Ria Damayanti, Hafizul Fikri, Akhliz, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini.

Teriring doa dan ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipatgandabagikita semua. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterimasebagai amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 08 Juli 2019 M.
05 Dzul Qo'idah1440 H.

Penyusun,

Faisal Akbar Fahmi, S.H.
17203010021

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عليه	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	I
ـِ	fathah	ditulis	A
ـُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Istiḥsān</i>
2. Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>Unṣā</i>
3. Kasrah + ya' mati أعلوان	ditulis ditulis	\bar{I} <i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	\bar{u} <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2. Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لأأءن شكرتم	ditulis	<i>la’insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

أأالقران	Ditulis	<i>al-Qur’an</i>
أأالقياس	Ditulis	<i>al-Qiya’s</i>

-
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أنساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLETRASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT	27
A. Anak Angkat Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif	27
1. Pengertian Anak Angkat.....	27
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	29
B. Teori Tindakan Sosial Max Weber.....	42
C. Maqasid Asy-Syariah.....	51

**BAB III PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN
TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG.....54**

A. Gambaran Geografis Kecamatan Tempuran	54
1. Jumlah Penduduk dan Pekerjaan	54
2. Pendidikan	55
3. Agama	57
4. Sarana Kesehatan.....	58
B. Pengangkatan Anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.....	59
1. Faktor Pengangkatan Anak.....	59
2. Penyebab Anak Angkat Tidak Disahkan Sesuai Undang-undang.....	63
3. Karakteristik Pengangkatan Anak.....	66
a. Adopsi.....	67
b. Mengasuh.....	74
4. Pemenuhan Hak-Hak Anak Angkat.....	75
a. Hak Nasab.....	76
b. Hak Waris.....	77
c. Hak Perwalian.....	78
d. Hak Nafkah.....	79

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG.....82**

A. Analisis Pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.....	82
B. Implikasi Pengangkatan Anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.....	90

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa dalam setiap kehidupan rumah tangga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding kekayaan harta benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Salah satu tujuan pasangan suami-istri dalam melangsungkan kehidupan berrumah tangga pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu solusi di dalam memperoleh keturunan. Alasan umum pasangan suami-istri yang mengangkat anak adalah karena mereka tidak mempunyai anak atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

anak-anak yang terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan.²

Pengangkatan anak akan dititikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya, dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak dikarunia seseorang anak. Sebagaimana halnya yang diatur dalam undang-undang RI No. 23 pasal 1 angka (9) Tahun 2002 tentang perlindungan anak:³

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasar putusan atau penetapan pengadilan.”

Begitu halnya dalam kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hukum materil Peradilan Agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴

² Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak-anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 54

³ Pasal 1 angka (9)

⁴ Pasal 171 huruf (h)

Berdasar ketentuan pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.⁵ Serta mengenai asal-usul anak juga harus diberitahukan kepada anak angkat tersebut dengan memperhatikan kesiapan anak.

Di dalam Kamus Hukum kata pengangkatan anak atau adopsi yang berasal dari bahasa latin *adoptio* diberi arti : pengangkatan anak sebagai anak sendiri, Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi secara *illegal* adalah pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat. Pengangkatan anak secara *illegal* mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan.⁶

Mengenai pengangkatan anak seharusnya dilakukan dengan proses hukum sebagaimana prosedur yang telah diatur dalam undang-undang di Indonesia, dengan produk penetapan pengadilan yang berupaya menertibkan

⁵ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 21

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bandung: PT. Ghalia, 1986), hlm.28

praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat.⁷ Lain halnya dengan praktik yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, banyak anak hasil adopsi yang tidak disahkan sesuai peraturan undang-undang dengan latar belakang yang beragam.

Sebagaimana data yang didapatkan di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, bahwa banyak terjadi praktik pengangkatan anak tanpa ada kejelasan data yang melegalkan anak tersebut.⁸ Maka dengan hal tersebut, ketika anak itu diangkat menjadi anak tanpa ada kejelasan secara hukum, maka timbul sebuah pertanyaan bagaimana status anak tersebut, apakah anak tersebut terjamin dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak angkat, atau hanya sekedar menjadi anak angkat saja tanpa ada kejelasan pasti, serta bagaimana implikasi dari pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang status dan problematika pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dalam wujud tesis yang berjudul:

⁷ Ahmad kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hlm 32

⁸ Wawancara dengan Bapak Faturrahim kepala KUA Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 Desember 2018

“Problematika Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktik pengangkatan anak terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana perspektif Maqāsid Syarī'ah terhadap pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui perspektif Maqāsid Syarī'ah tentang pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran penulis mengenai pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta manfaat wawasan ilmu bagi penulis, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum serta masyarakat yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai status, hak atau hukum anak adopsi sebenarnya sudah banyak dibahas beberapa hasanah keilmuan seperti halnya karya ilmiah yang berbentuk skripsi, Tesis, Jurnal dan karya-karya lain yang berkaitan dengan adopsi dan semua karya tersebut meninjau status anak adopsi dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Penulis membedakan beberapa bentuk penelitian berdasarkan jenis penelitian. *Pertama*, penelitian dalam bentuk penelitian perkara, sebagaimana skripsi yang ditulis oleh Deni Akbar, dan Ongky Alexander. Deni Akbar dalam skripsinya mencoba menjelaskan dalam bentuk diskriptif analitik dan komparatif, dengan pendekatan yuridis normatif, status anak adopsi dalam penetapan pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan

memaparkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh dua penetapan dua pengadilan tersebut. Selain itu Deni juga menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status anak adopsi, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis.⁹

Adapun hasil yang didapatkan Deni Akbar, setelah melakukan penelitian ialah perbedaan prinsip akibat hukum penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara umum, di mana perbedaan itu terdiri dari beberapa aspek/unsur yaitu: Hubungan nasab, Perwalian, Hubungan mahrom, Hak waris. Sedangkan persamaan akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta setelah diputuskan dan ditetapkan tentang status anak adopsi maka setiap anak angkat yang diadopsi menjadi tanggung jawab orang tua angkat yang mengangkatnya. Orang tua angkat berkewajiban penuh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan masa depan si anak.¹⁰ Adapun penelitian selanjutnya ialah Skripsi yang di tulis oleh Ongky Alexander,¹¹ dalam skripsi ini Ongky Alexander menjelaskan pertimbangan dan

⁹ Deni Akbar, “ Status Anak Adopsi Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”, *Skripsi* tidak diterbitkan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹⁰ *Ibid*, hlm 37

¹¹ Ongky Alexander “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara No. 0047/Pdt.P/2011/PA.Wt)” *Skripsi* tidak diterbitkan fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

landasan hakim dalam penetapan pengangkatan anak dan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim, di samping itu, menganalisis pula pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak.¹²

Kedua, penelitian dengan model studi kasus dilapangan, sebagaimana skripsi yang ditulis oleh Nadia Nur Syahida,¹³ dalam skripsi ini Nadia Nur Syahida mencoba menjelaskan mengenai anak yang tidak mendapat penetapan dari pengadilan dan hanya melalui kesepakatan kedua orang tua serta dampak hukumnya ketika pengangkatan anak tersebut tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan. Nadia Nur Syahida melakukan penelitian dilingkungan masyarakat Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Adapun hasil yang didapat pada penelitian ini ialah bahwa masyarakat yang mengangkat anak ada yang berdampak pada pemutusan nasab atas orang tua kandungnya dan secara tegas dilarang dan tidak dibenarkan syariat Islam, namun ada pula yang tidak berimplikasi pada pemutusan nasab karena dalam pengangkatannya hanya sebatas pemeliharaan demi kesejahteraan anak.

¹² *Ibid*, hlm. 36

¹³ Nadia Nur Syahida, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat penyelesaian strata satu untuk memperoleh gelar sarjana Syari'ah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2015.¹⁴

Pandangan peneliti terhadap hasil tulisan Nadia Nur Syahida, bahwa dalam tulisannya tidak ada kejelasan dalam penggunaan teori sehingga hasil analisis yang didapat belum bisa menggambarkan secara luas mengenai permasalahan yang ada. Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Ahmad Syafii,¹⁵ di dalam tulisannya Syafi'i menyimpulkan bahwa, dalam Hukum Perdata, adopsi menyebabkan terputusnya ikatan kekeluargaan atau keturunan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri, sehingga anak angkat kehilangan hak-haknya atas orang tua kandungnya. Dalam Hukum Adat, terdapat karakteristik tersendiri antara satu daerah dengan daerah lain tentang status anak angkat. Pada umumnya daerah-daerah yang ada di Indonesia telah mengakui anak angkat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya setelah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya dan ada pula sebagian daerah menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung adopsi sendiri yang berakibat terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak lebih di titik beratkan

¹⁴ *Ibid*, hlm 39

¹⁵ Ahmad Syafi'I, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam", (Hunafa: Jurnal *Studia Islamika*, Vol. 4 Nomor 1, 15 April 2007). Hlm. 49-62.

kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak angkat. Disamping itu, adopsi tidaklah menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga hak-hak keperdataannya masih diakui dan dapat mewarisi peninggalan orang tua kandungnya sendiri.¹⁶

Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, secara garis besar semua membahas tentang pengangkatan anak atau adopsi, akan tetapi berbeda pada titik fokus permasalahan pada masing-masing penelitiannya. Seperti pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, persamaan dari penelitian terdahulu adalah *pertama*, tema utama permasalahan adalah mengenai status kedudukan anak angkat dalam keluarga, *kedua* sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik. Perbedaan dari penelitian terdahulu ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis, normatif. serta titik fokus penelitian ini adalah pada prespektif sosiologi hukum Islam pada pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dimana banyak terdapat pengangkatan anak oleh orang tua angkat atau adopsi yang tidak disahkan menurut undang-undang atau bisa dikatakan *ilegal* akan tetapi anak angkat tetap mempunyai akta kelahiran yang diikutkan kepada orang tua angkat.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

E. Kerangka Teoritik

Dari beberapa hasil penelitian dan analisis penelitian diatas, seperti apa yang sudah dideskripsikan pada latarbelakang dan telaah pustaka tersebut mengenai anak adopsi, Maka penulis ingin mencoba menganalisis fakta tentang problematika pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Dalam realitasnya yang ada di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Banyak pengangkatan anak yang tidak disahkan sesuai undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap mempunyai akta kelahiran walaupun terkadang data atau dalam realitasnya akta kelahiran tersebut dimanipulasi dalam pembuatannya. Maka akibat perbuatan tersebut menimbulkan pertanyaan dikemudian hari, bagaimana status dalam keluarga dan pemenuhan hak-haknya, serta dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ketika anak akan melaksanakan pernikahan, hingga pembagian waris. Dengan ini untuk melihat relasi serta struktur dalam pemikiran masyarakat Kecamatan Tempuran, penulis menggunakan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, untuk mengidentifikasi tindakan masyarakat yang masih melakukan pengangkatan anak yang tidak ada kejelasan dalam statusnya.

Tindakan sosial adalah segala tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana tindakannya bermakna subjektif untuk dirinya dan dapat diarahkan

kepada orang lain melalui tekanan, motivasi, dan keyakinan terhadap diri anggota masyarakat sehingga mewujudkan sebuah keseragaman.¹⁷ Praktik pengangkatan anak yang berujung pada pemenuhan hak-hak anak angkat yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang bermula sebagai tindakan individu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan latarbelakang dan motivasi yang berbeda-beda.

Dalam problematika pengangkatan anak jika dilihat dari segi sosial, merupakan suatu tindakan sosial yang mana setiap perilakunya mempunyai makna dan tujuan, dan setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku pengangkatan anak tersebut akan berdampak pada orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat beberapa tindakan non rasional yang dilakukan oleh orang, termasuk dalam tindakan orang dalam kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi.¹⁸

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat dipahami

¹⁷ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 134.

¹⁸ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 117.

secara subjektifitas hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa orang manusia *individual*.¹⁹

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar yaitu:²⁰

1. Tindakan yang bertujuan rasional (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional, bahkan menyadarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya, dan juga ketika menanggapi orang-orang lain di luar darinya yang kemudian diarahkan kepada terciptanya suatu tujuan. Asumsinya bahwa yang dimiliki oleh manusia itu dapat diramalkan, misal cara-cara mereka bertindak.²¹

2. Tindakan nilai yang rasional (*Werk Rational*)

Tindakan sosial yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan menyadarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, estetis, keagamaan, atau nilai-nilai yang lain. Tindakan ini menunjukkan bahwa manusia selalu menyadarkan

¹⁹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 137.

²⁰ Boedhi Oetoyo, dkk, *Teori Sosiologi Klasik* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 28-30.

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu, tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu nilai, seperti keindahan (nilai estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan, dan seterusnya.²²

3. Tindakan efektif (*Affectual Action*)

Tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan kemarahan seseorang misalnya, atau ungkapan rasa cinta dan kasih adalah merupakan contoh dari tindakan efektif. Dalam memahami tindakan efektif ini maka diperlukan empati, peran kita sebagai manusia perlu ditambah agar mudah tanggap dan peka terhadap reaksi-reaksi emosional, seperti kepedulian, marah, iri hati, cemburu, ambisi, antusias, kebanggaan, cinta, dendam, kesetiaan, kebaktian dan lainnya. Memahami emosi-emosi itu, maka kita dapat mencapai suatu tingkatan emosi yang penting tentang makna dan dapat menafsirkan secara intelektual pengaruhnya terhadap tindakan yang dilakukan.²³

4. Tindakan tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masyarakat. Tradisi yang dimaksud adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan hukum-

²² *Ibid*, hlm. 34.

²³ *Ibid.*, hlm. 29.

hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.²⁴

Peneliti menggunakan teori tindakan sosial dalam penelitiannya untuk dapat menentukan elmen-elmen yang ada dalam praktik pemenuhan hak-hak anak angkat di masyarakat Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Peneliti menganalisis pemenuhan hak-hak anak angkat di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan tiga dari empat macam tindakan sosial. Penulis mengklarifikasi pemenuhan hak-hak anak angkat dari praktik pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dari segi rasionalitasnya yakni cara yang dipakai dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam pengangkatan anak dan pemenuhan hak-haknya tersebut merupakan nilai etis, estetis dan keagamaan. Kemudian terkait hukum Islam problematika ini dikaitkan dengan teori Maqāsid syari'ah.

Jasser Auda, dalam metode teori sistem menjelaskan bahwa Maqāsid menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Maqāsid asy- syari'ah

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

adalah prinsip yang menyingkap hikmah diberlakukannya suatu hukum.²⁵ Kontemporisasi hukum Islam sebagai peran dasar Maqāṣid Asy-Syarī'ah telah dibahas oleh ulama klasik maupun kontemporer.

Jasser Auda adalah salah satu ulama kontemporer yang mengkaji mengenai Maqāṣid asy-syariah. Menurutnya Maqāṣid Asy-Syarī'ah dibagi berdasarkan sejumlah dimensi, dimensi tersebut ialah:²⁶

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai maqasid.
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam maqasid.
4. Tingkatan keumuman maqasid, atau sejauh mana Maqāṣid mencerminkan nas secara keseluruhan.

Klasifikasi tradisional yang membagi Maqāṣid menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan ḍaruriyyah, kebutuhan ḥajjiyyah, dan kelengkapan taḥsiniyāh.²⁷

²⁵ Jasser Auda, *“Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syari’ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘abd el- Moneim, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 29.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁷ Jasser Auda, *“Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid syari’ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali ‘abd el- Moneim, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.

Keniscayaan atau daruriyyah terbagi menjadi lima bagian:

1. Perlindungan agama
2. Perlindungan jiwa raga
3. Perlindungan harta
4. Perlindungan akal
5. Perlindungan keturunan

Jasser Auda mengklasifikasikan konsep Maqāsid Asy-Syarī'ah kontemporer melalui teori sistem. Teori sistem yang diajukan Jasser Auda terletak pada sifat terbuka atau openness terhadap dan interaksi hukum dengan lingkungan luar. Ia memiliki kemampuan dalam mengkolaborasikan nas dengan realitas kehidupan masyarakat muslim.²⁸

Teori sistem yang diajukan oleh Jasser Auda memiliki enam fitur sebagai berikut:²⁹

²⁸ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif Humanitis: " Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Masqasid Al-Shariah" *Jurnal Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, vol: 16:1 (Juni 2012), hlm. 116.

²⁹ *Ibid*, hlm. 12-14.

1. Watak kognisi (*Al-Idrokiyyah, Cognition*)

Pemahaman fikih yang digeser dari bidang pengetahuan ilahiyah menjadi bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiyah

2. Kemenyeluruhan (*Al-Kulliyyah, Wholeness*)

Bentuk perbaikan dari konsep usul al-fikh klasik yang sering menggunakan satu nas lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Solusinya adalah menggunakan prinsip kemenyeluruhan dimana suatu kasus diselesaikan tidak hanya dengan nas hukum namun nas-nas lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain dipergunakan dalam proses penyelesaian.

3. Keterbukaan (*Al-Infitahiyyah, Openess*)

Prinsip ini berfungsi untuk memperluas jangkauan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dahulu hanya bersinggungan dengan tempat, waktu, dan wilayah, maka adat kebiasaan saat ini diperluas dengan pandangan dunia dan wawasan keilmuan ahli yang dibangun atas

basis ilmiah. Hukum Islam berreformasi melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lainnya.³⁰

4. Hirarki saling terkait (*Al-Harakiriyyah Al-Mu'tamadah Tabaduliyyan, Interrelated Hierarchy*)

Jangkauan Maqāsid menjadi tiga tingkatan, Maqāsid umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, Maqāsid khusus yang diobjek dari seluruh bab hukum Islam, Maqāsid partikular direalisasikan dalam kehidupan manusia. Tiga macam Maqāsid ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bercorak individual.

5. Multi- dimensionalitas (*Ta'addud Al- Ab'ad, Multidimensionality*)

Sebagai tawaran atas persepsi dalil-dalil yang saling bertentangan. Dalil-dalil yang saling bertentangan dikonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru. Hukum Islam menjadi lebih flexibel dalam menghadapi problematika kontemporer.

³⁰ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif Humanitis: " Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Masqasid Al-Shariah" Jurnal *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, vol: 16:1 (Juni 2012), hlm. 12-14.

6. Kebermaksudan (*Al- Maqasidiyyah, Purposefulness*)

Kebermaksudan ini ditentukan dari sumber primer hukum Islam (al-qur'an dan al-Hadis) dan sumber rasional hukum Islam (*Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah*, dan lain-lain)

Pada intinya Jasser Auda menegaskan bahwa Maqāsid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi maqasid, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan kelulusan dalam sistem hukum Islam. Disisi lain telaah luas mendalam Jasser Auda mencerminkan akulturasi prinsip *al-muḥafazhat 'ala al-qadim al-ṣalih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah* yaitu melestarikan khazanah masa lalu dan mengakomodasi khazanah masa kini yang dinilai efektif fungsional bagi reformasi hukum Islam kontemporer. Dengan menggunakan teori ini maka penulis dapat mengetahui bahwa problematika pengangkatan anak dapat dikaji melalui beberapa sistem, salah satunya sistem yang saling berkaitan dengan problematika pengangkatan anak ialah hirarki saling terkait dan terbagi menjadi tiga bagian, dengan adanya tiga bagian tersebut penulis dapat mengelompokan berdasarkan kebutuhannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),³¹ dimana suatu metode penyelidikan berdasar dari kegiatan lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Dalam konteks ini, peneliti berusaha mendiskripsikan terjadinya penentuan hak-hak anak angkat di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang diambil bersifat kualitatif,³² dengan memaparkan dengan bentuk uraian, dan untuk memperkuat penjelasan yang

³¹ Dalam metode ini adanya pengamatan langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah yang didahului dengan adanya intervensi dengan pihak peneliti, lihat, Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26

³² Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas tentang realitas sosial, dengan tingkat kritisme yang lebih dalam semua aspek terhadap proses penelitian, lihat, Burhan Mungin,

menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini memaparkan realitas penentuan hak-hak anak angkat di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

3. Pendekatan

Untuk mengadakan penelitian tersebut metode pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. pendekatan sosiologis itu sendiri merupakan pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi³⁴

yaitu yang dilakukan secara sistematis, dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap

Penelitian Kualitatif, komunikasi, kebijakan publik, dan Ilmu sosial lainnya, (Jakarta: Pusat Grafika,2007), hlm. 3

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Grafika,1990), hlm. 16.

³⁴ Teknik observasi merupakan teknik yang tidak mengganggu objektivitas penelitian, serta sebagai teknik dasar dalam sebuah penelitian, lihat, Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm 217.

fenomena-fenomena yang diselidiki tanpa adanya manipulasi data yang ada di lapangan, dan metode ini untuk mengecek kesesuaian data pada saat interview dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa praktik pengangkatan anak terjadi di Kecamatan Tempuran dan mayoritas masyarakat melakukan praktik tersebut dilandasi oleh berbagai faktor.

b. Interview

yaitu penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan para responden. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan mewawancarai keluarga yang berkaitan langsung dengan pengangkatan anak yang terjadi di Tempuran, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta beberapa orang yang mengetahui terkait pengangkatan anak. Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sample* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁵

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993). hlm.113.

5. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan, atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.³⁶

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memotret fenomena individu, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penelitian yang akan dilakukan. Antara lain adalah Bab I, memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. Kedua pokok masalah pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian Keempat, penjelasan perihal hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk telaah

³⁶ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian kualitatif: suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hal 22

³⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal 41

pustaka. Kelima, Kerangka teori, pada sub bab ini peneliti menjelaskan teori yang digunakan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Keenam, Metode penelitian, kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. Ketujuh adalah Sistematika pembahasan.

Pada Bab II, Pada bagian ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai segala hal yang masih ada kaitannya dengan anak angkat atau adopsi. Bab ini mengandung sub bab, diantaranya adalah dijelaskan mengenai Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta teori yang dipakai sebagai pisau analisis.

Pada Bab III dari tesis ini menguraikan gambaran geografis Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Selain itu, pada bab ini penulis mencoba menguraikan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, baik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Karakteristik Pengangkatan Anak, serta pemenuhan hak-hak anak angkat di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.

Selanjutnya pada Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti mencoba menganalisis sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan disatukan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Semua ini bertujuan untuk menunjukkan problematika pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dimana disana sering ditemukan data anak angkat yang tidak disahkan sesuai peraturan undang-undang akan tetapi anak tersebut tetap mempunyai akta kelahiran dan yang terkait tentang implikasi pengangkatan anak tersebut.

Pembahasan terakhir tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disimpulkan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun dan semua ini dikemas dalam bentuk Bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya, pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran merupakan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sebuah sikap rasional bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak, permasalahan ekonomi, serta menutupi aib, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, melindungi, serta memenuhi kebutuhan anak angkat yang di khawatirkan tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kandung.
2. Pada dasarnya pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran dalam penerapan pembagian waris, kejelasan setatus nasab dan penentuan wali ketika anak angkat melangsungkan pernikahan, belum sejalan dengan hukum Islam. Meskipun, dalam kehidupan sosial tidak menimbulkan suatu masalah. Dalam realitasnya, pemenuhan hak-hak anak angkat terpenuhi, baik secara ekonomi dan pendidikan, serta anak angkat diberikan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Karena status anak angkat, dikeluarga angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

B. Saran – saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati pemenuhan hak-hak anak angkat di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai pemenuhan anak angkat dalam tesis ini maka penyusun dengan besar hati memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti berharap agar adanya penelitian lanjutan terkait problematika pengangkatan anak di Kecamatan Tempuran, sehingga dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih dalam terkait permasalahan pengangkatan anak.
2. Diharapkan bagi masyarakat Tempuran agar dalam praktik pengangkatan anak hendaknya disesuaikan dengan prosedur yang telah diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan.
3. Diharapkan, khususnya kepada pihak terkait agar memberi penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, serta pelatihan agar masyarakat setempat dapat lebih memahami dan meningkatkan pengetahuan terkait pengangkatan anak dan pemenuhan hak-hak anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'an*

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV.Diponegoro, 2005.

2. *Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis*

Al-Asqalani , Ibn Hajjar, Ahmad Ibn Ali Fat'hu al-Bariy Syarh Sahih al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadith, 2004.

3. *Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum*

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-4, Jakarta: Kencana,2003

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2013

Hadi Kusuma, Hulman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet ke-1 Bandung: Alumni,1977.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* , Bandung: PT. Ghalia, 1986.

Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2008.

Mohd Fuad, Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak-anak Tiri, Anak Ngkat danAnak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

Muhammad Fahrudin, Fuad, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, cet ke-2, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.

Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Ritzer, George dan Goodman J. Doglas, *Teori Sosiologis Modern*, ahlih bahasa Alimadan, Jakarta: Prenada, 2004

Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

SY, Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2008.

Syaltout, Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1991.

Syamsu Alam, Andi dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak prespektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Grafika, 1990

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet ke-3 Jakarta: Sinar Grafika 1995.

4. *Jurnal*

Arto, A. Mukti, “Pengangkatan anak dan aspek hukumnya Di Pengadilan”.
 Dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum As-Syir’ah*, No 6 th. 1999.

Syafi’I, Ahmad, “ Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat
 Dan Hukum Islam”, Dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 4
 Nomor 1, 15 April 2007

5. *Lain-lain*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran dalam
 Angka 2018, Magelang: BPS Kab. Magelang, 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Kecamatan Tempuran dalam
 Angka 2010, Magelang: BPS Kab. Magelang, 2010.

Data Pemeluk Agama Kecamatan tempuran Tahun 2017, Kantor Urusan
 Agama Kecamatan Tempuran.

Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian
 kualitatif: suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu
 sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia,
 2002.

Hanum, Farida,” *Fenomena Tindak Kekerasan yang dialami Anak di Rumah
 dan di Sekolah*, Laporan Penelitian FIP UNY, 2006.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
31	44	Al- ahzab (33): 4	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).
32	46	Al- ahzab (33): 5	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggil mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
33	49	Al- ahzab (33): 40	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang

			laki-laki antara kamu,tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
33	49	An-Nisā (4): 33	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka , maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
34	51	Hadist Al- Bukhari	Dari abdullah bin Umar Radliallahu,anhuma bahwa Zaid bin haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu'alahi wasallam biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: "panggilah dia dengan nama bapak –bapaknya karena hal itu lebih adil di sisi Allah.
86	116	Al-Ahzab (33):4	dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
87	117	Al- ahzab (33): 5	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu)dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak

			<p>mereka, maka (panggil mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.</p>
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /70 /Un.02/DS.1/PG.00/ 01 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

16 Januari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGGAT DI, KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Faisal Akbar Fahmi
NIM : 17203010026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV
Alamat Asal : Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
Alamat di Yogyakarta : -

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KUA Tempuran
2. Desa Tempuran

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 20 Januari 2019 s/d 20 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Faisal Akbar F...)



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Riyanta, M.Hum

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/585/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-170/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG" kepada:

Nama : FAISAL AKBAR FAHMI
NIM : 17203010026
No.HP/Identitas : 081939888895/3308040102920005
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang
Waktu Penelitian : 20 Januari 2019 s.d 20 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091,
3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat
Elektronik dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/9516/04.5/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/585/Kesbangpol/2019 Tanggal : 17 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FAISAL AKBAR FAHMI
2. Alamat : DUSUN NGENTAK RT/RW 01/01 DESA TIRTO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
- b. Tempat / Lokasi : KECAMATAN TEMPURAN
- c. Bidang Penelitian : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
- d. Waktu Penelitian : 20 Januari 2019 sampai 20 April 2019
- e. Penanggung Jawab : Dr. MOH. TANTOWI. M.Ag
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :


- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 12 Pebruari 2019

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091,
3547438, 3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstsp.jatengprov.go.id> Surat
Elektronik dpmpstsp@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Pebruari 2019

Nomor : 070/1360/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Magelang
U.p Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/9516/04.5/2019 Tanggal 12 Pebruari 2019 atas nama FAISAL AKBAR FAHMI dengan judul proposal PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. FAISAL AKBAR FAHMI.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 138 / 47 / 2019

Kota Mungkid, 28 Februari 2019

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.
Di -

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070 / 9516 / 04.5 / 2019
Tanggal : 14 Februari 2017
Tentang : Rekomendasi Penelitian.
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : FAISAL AKBAR FAHMI
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Dusun Ngentak RT 01 RW 01 Desa Tirta
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
 - d. Penanggung Jawab : Dr. Moh Tantowi, M. Ag
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 28 Februari s/d 28 April 2019.
 - g. Lembaga : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
 - h. Tujuan : Penelitian dengan judul.

**" PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ANGKAT DI KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG "**

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Seksi Bina Adologi dan Wasbang



SIGIT SUDARTO

Penata Tk. I

NIP. 19631212 198702 1 004

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAENAL ARIPI
Tempat, Tanggal Lahir : MAGELANG, 05 Sept. 1970
Pekerjaan : Kepala Desa.
Usia : 49 th
Alamat : Kliwonan, Jombanggo, Tempuran.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang, 04-April. 2019.



(Zaenal Aripin .)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *Suharminto*
Tempat, Tanggal Lahir : *Magelang 01-01-1959*
Pekerjaan : *Pensiunan.*
Usia :
Alamat : *Kliwonan RT 2 / RW 7 Tempuran-*

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,

[Signature]
Suharminto

()
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahfudz
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang 10 NOV-1950
Pekerjaan : Pensiunan.
Usia :
Alamat : Tempuran.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,



(MAHFUZZ)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NUR AHMAD NASIR, S.Pd.1
Tempat, Tanggal Lahir : MAGELANG. 30 DESEMBER 1982
Pekerjaan : GURU
Usia :
Alamat : KARANGSARI 02/13 TANGGULREJO
TEMPURAN MAGELANG

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang, 03 APRIL 2019



(NUR AHMAD NASIR)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ASMINAH
Tempat, Tanggal Lahir : MAGELANG, 14 FEBRUARI 1955
Pekerjaan : BURU / USTADZAH
Usia :
Alamat : KARANGSARI 02/13 TANGGULREJO
TEMPURAN MAGELANG

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang, 03 APRIL 2019


(ASMINAH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu
Tempat, tanggal lahir : Magelang 01-03-1970
Pekerjaan : Swasta
Usia : 48

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(Bayu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK
Tempat, tanggal lahir : Magelang - 15-08-1987
Pekerjaan : Swasta
Usia : 31

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,



(LILIK)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati
Tempat, tanggal lahir : Magelang . 20 - 05 - 1991
Pekerjaan :
Usia : 28

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(Herawati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isrowiyah
Tempat, tanggal lahir : 31 Januari 1983
Pekerjaan : Buruh
Usia : 36

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(Isrowiyah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANIK
Tempat, tanggal lahir : MAGELANG 2 Mei 1971
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Usia : 48

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(YANIK)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Miftahul Huda*
Tempat, tanggal lahir : *Magelang - 7 - 12 - 1997*
Pekerjaan : *mahasiswa*
Usia : *21*

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,

Miftahul Huda
(*Miftahul Huda*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD
Tempat, tanggal lahir : MAGELANG, 17-05-1971
Pekerjaan : GURU
Usia :

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(AHMAD)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Rahmawan
Tempat, tanggal lahir : Magelang 11-2-1981
Pekerjaan : Swasta
Usia : 37 tahun.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,


(Lulu Rahmawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FATHURROHIM
Tempat, Tanggal Lahir : MAGELANG, 18-11-1975
Pekerjaan : PNS / BERACA KUA ICEC. TEMPURAN
Usia : 43 TH
Alamat : SIMPIR JURANG 01/01, NGENDROKILLO,
KALIANGERIK.

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".

Magelang,



FATHURROHIM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YUVITA LSNi KADRATIN, S.E., M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : SLEMAN, 29 Agustus 1971
Pekerjaan : PNS
Usia : 47 TAHUN
Alamat : PERUM DANUREJO ASRI F-1 MERTOYUDAN
MAGELANG

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir (tesis) Faisal Akbar Fahmi (17203010026) Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG".



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA